

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK OLAHAN DI DESA DENDANG

Sigit Nugroho, Fabiola Nurul Oktavianingrum, Aruna Asista

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Koresponden: aruna.asista@ubb.ac.id

Info Artikel

Masuk: 9 Juli 2025

Diterima: 20 Juli 2025

Terbit: 22 Juli 2025

Keywords:

Legal Protection, Processed Products

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Produk Olahan

ABSTRACT

This community service activity aims to increase the understanding of micro business actors in Dendang Village regarding the importance of legal protection for local processed products. Rural communities, the majority of whom work as small business actors, do not have adequate knowledge about intellectual property rights (IPR), especially related to trademarks and product protection. Through socialization and legal assistance activities, the service team provides an understanding of the forms of legal protection, and the legal benefits of such protection on business sustainability. The results of the activity showed an increase in participants' understanding and the emergence of interest in several business actors to register their processed product brands. This activity is expected to strengthen the competitiveness of local products and encourage the growth of legal awareness among business actors in Dendang Village.

INTISARI

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha mikro di Desa Dendang terkait pentingnya perlindungan hukum terhadap produk olahan lokal. Masyarakat desa yang mayoritas bekerja sebagai pelaku usaha kecil, tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak kekayaan intelektual (HKI), terutama terkait merek dagang dan perlindungan produk. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum, tim pengabdian memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum, dan manfaat hukum dari perlindungan tersebut terhadap keberlanjutan usaha. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dan munculnya minat beberapa pelaku usaha untuk mendaftarkan merek produk olahannya. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing produk lokal dan mendorong tumbuhnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha di Desa Dendang.

A. Pendahuluan

Perkembangan sektor ekonomi kreatif di wilayah pedesaan menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Potensi ini mencakup produk-produk lokal, kerajinan tangan, makanan tradisional, serta wisata, (Erlanda, 2024). Masyarakat desa kini tidak hanya bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, tetapi juga mulai mengembangkan berbagai produk olahan yang memiliki nilai tambah ekonomi. Produk-produk tersebut mencerminkan kreativitas masyarakat dalam mengolah sumber daya lokal menjadi barang yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Kondisi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi salah satu tujuan utama bagi banyak negara, terutama di tingkat lokal seperti desa-desa, (Pahrijal, 2024). Dengan adanya perkembangan ini, desa-desa di Indonesia mulai menunjukkan perannya sebagai penggerak ekonomi baru di tingkat lokal.

Desa Dendang di Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu contoh kawasan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif, (Agita & dkk, 2025). Masyarakat di desa ini memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah sehingga produk-produk tersebut tidak hanya memiliki cita rasa yang khas, tetapi juga berpotensi menjadi identitas ekonomi Desa Dendang yang mampu bersaing di pasar regional bahkan nasional. Hal tersebut memberikan peningkatan kepercayaan dan pada akhirnya mendukung keamanan pangan berbasis produksi lokal yang terpercaya, (Sawitri, 2019). Potensi ini, jika dikelola dengan baik, akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan citra positif desa sebagai pusat inovasi lokal dan juga mendorong kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi lokal ditandai oleh adanya usaha atau pekerjaan yang dikelola secara ekonomis, rasa percaya diri dalam aktivitas ekonomi, kegiatan ekonomis yang ditekuni dalam jangka waktu lama, serta sikap berani untuk mengambil risiko dalam aktivitas ekonomis, (Febrianty, 2024).

Di balik potensi identitas ekonomi terdapat tantangan serius terkait aspek perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan. Sebagian besar pelaku usaha di Desa Dendang masih melakukan kegiatan produksi hanya tanpa memperhatikan aspek legalitas produk. Kurangnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual, seperti hak merek dagang, desain kemasan, dan izin distribusi, membuat banyak produk lokal tidak dilindungi secara hukum, (Edyson et al., 2024). Perlindungan hukum terhadap merek dagang merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga daya saing bisnis dan mendorong inovasi, (Rahman, 2025). Padahal, perlindungan hukum memiliki peran vital dalam memastikan orisinalitas dan mencegah tindakan imitasi oleh pihak lain yang dapat

merugikan pelaku usaha. Perlindungan ini tidak hanya mendorong inovasi tetapi juga menjamin bahwa para kreator dan pelaku usaha dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karya mereka, (Pangaribuan, 2024).

Tidak adanya perlindungan hukum sering kali membuat produk olahan lokal rentan terhadap praktik pelanggaran, seperti peniruan nama merek, bentuk kemasan, atau bahkan resep produk. Ketidaktahuan tentang aspek hukum Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan membuat masyarakat rentan terhadap pelanggaran, (Saputra, 2025). Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha tetapi juga mengurangi kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Kondisi ini berpotensi menghambat pengembangan bisnis dan melemahkan posisi tawar pelaku usaha mikro di pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Desa Dendang untuk memahami urgensi perlindungan hukum sebagai upaya menjaga keberadaan dan keberlanjutan produk olahan lokalnya. Hal ini sejalan bahwa, merek membantu masyarakat beralih dari menjual komoditas generik ke produk bernilai tambah dengan identitas yang jelas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan margin keuntungan dan kesejahteraan, (World Intellectual Property Organization, 2017).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab akademik dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, tim pelaksana berupaya memberikan edukasi dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha di Dendang Dendang agar memahami mekanisme dan manfaat perlindungan hukum terhadap produk olahan. Diharapkan kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang lebih profesional, kompetitif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Dendang Dendang dapat menjadi model pembangunan ekonomi lokal berbasis perlindungan hukum produk yang terintegrasi antara aspek ekonomi dan hukum.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pendekatan partisipatif dengan model sosialisasi dan bantuan hukum. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan survei lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap perlindungan hukum produk olahan di Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya dilakukan kegiatan sosialisasi hukum di balai desa yang dihadiri oleh pelaku usaha kecil dan perangkat desa. Materi yang disampaikan

meliputi pengenalan hak kekayaan intelektual, pentingnya pendaftaran merek dagang, dan Perlindungan HKI.

C. Pembahasan

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Balai Desa Dendang berjalan dengan baik dan mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Narasumber menyampaikan materi tentang pentingnya perlindungan hukum untuk produk olahan, terutama dalam konteks hak kekayaan intelektual. Penjelasan tersebut membuka wawasan peserta tentang manfaat hukum dalam menjaga keaslian produk, mencegah peniruan, dan meningkatkan nilai jual di pasar. Narasumber juga memberikan contoh konkret kasus pelanggaran merek dagang yang pernah terjadi di tingkat lokal, sehingga peserta dapat memahami dampak nyata jika suatu produk tidak memiliki perlindungan hukum.

Selama sesi diskusi, peserta menunjukkan partisipasi aktif dengan mengajukan berbagai pertanyaan, seperti prosedur pendaftaran merek dagang, biaya yang diperlukan, dan manfaat jangka panjang dari perlindungan hukum bagi usaha kecil. Beberapa peserta juga berbagi pengalaman tentang kendala yang mereka hadapi dalam memasarkan produk tanpa izin resmi. Respons positif tersebut menunjukkan peningkatan kesadaran hukum dan rasa ingin tahu masyarakat tentang legalitas bisnis yang mereka jalankan.

Hasil sosialisasi tersebut, yaitu beberapa pelaku usaha menyatakan keinginannya untuk segera mendaftarkan merek produk olahan mereka. Antusiasme ini merupakan indikator keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan pemahaman hukum dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum sebagai landasan keberlanjutan usaha lokal di Desa Dendang.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi terkait perlindungan hukum produk olahan di Desa Dendang menunjukkan hasil positif. Melalui sosialisasi yang dilakukan, masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga keaslian dan keberlanjutan usahanya. Peserta menjadi lebih aktif dalam mengajukan pertanyaan dan menunjukkan minat untuk melindungi produk olahannya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan

mendorong pelaku usaha lokal untuk berorientasi pada legalitas dan profesionalisme dalam mengelola produk.

2. Saran

Untuk keberlanjutan hasil kegiatan, disarankan agar pemerintah desa dapat berperan aktif sebagai fasilitator agar pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses informasi dan proses pendaftaran merek. Selain itu, pelaku usaha perlu terus meningkatkan kualitas dan keunikan produknya agar memiliki daya saing yang tinggi sekaligus memperkuat identitas lokal yang menjadi ciri khas Desa Dendang.

E. Daftar Pustaka

- Agita, & dkk. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dendang dalam Pengembangan Wisata Air Panas Juruh Menuju Desa Wisata Berkelanjutan. *Jurnal Abdimastek (Pengabdian Masyarakat Berbasis Teknologi)*, 6(1), 1–7.
- Edyson, D., Dikjaya, & Muhammad Rafi. (2024). Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 930–939.
- Erlanda, Y. (2024). Otimalisasi Potensi Ekonomi Lokal: Strategi Penguatan Dan Implikasi Positif Peran Umkm KelurahanMade Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(2), 179–188.
- Febrianty, N. D. (2024). Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren:(Studi Pada Pondok Pesantren Trubus Iman). *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(1), 28–39.
- Pahrijal, R. (2024). Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Komunitas di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(4), 350–360.
- Pangaribuan, J. S. (2024). Pengaruh Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Hukum*, 10(3), 457–470.
- Rahman, E. A. (2025). Comprehensive Analysis of Legal Protection for Trademarks In Business In Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 7(1), 48–62.
- Saputra, V. A. (2025). Meningkatkan Nilai dan Melindungi Bisnis: Sosialisasi Pentingnya Merek dan Hak Cipta Bagi Pedagang Beras di Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Community Development, Engagement, and Services*, 1(1), 37–43.
- Sawitri, L. (2019). Peran Sertifikasi dan Merek dalam Meningkatkan Keamanan Pangan Berbasis Produksi Lokal. *Jurnal Pangan*, 28(2), 131–144.
- World Intellectual Property Organization. (2017). *Intellectual property and branding for business success: A guide for small and medium-sized enterprises*.

F. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Fakultas Hukum UBB atas dukungan besar yang telah diberikan untuk kegiatan Bina Desa FH UBB.